

DPRD OKU AJUKAN HAK INTERPELASI



<http://rumahberita.news>

sebanyak 26 anggota DPRD OKU, Jumat (7/2/2020) dalam Rapat Paripurna menyetujui ajuan hak interpelasi terhadap kinerja PDAM OKU. Hak ini diajukan anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dilakukan dengan direksi dan pimpinan PDAM OKU sebelumnya.

Berbagai persoalan yang membelit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) OKU dipertanyakan anggota DPRD OKU. Hal ini terungkap ketika sejumlah anggota dewan yang menyampaikan usulan untuk dilakukan hak interpelasi dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Adanya usul dilakukan hak interpelasi itu dibacakan Kabag Hukum dan Perundangan DPRD OKU Iwan Setiawan.

Pengajuan hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD. Salah satunya menanyakan mengenai kebijakan daerah yang bisa berdampak luas kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang akan dipertanyakan. Seperti masalah tenaga kerja yang ada di PDAM OKU, pendapatan PDAM OKU, masalah belanja operasional PDAM OKU, dan mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan PDAM OKU. Terkait dengan masalah tersebut, usulan yang disampaikan meminta pimpinan DPRD OKU untuk menyetujui untuk menggunakan hak interpelasi.

Usai agenda sidang, pimpinan dewan Marjito Bachri menanyakan kepada forum soal hak interpelasi tersebut. Dari 26 anggota DPRD OKU yang hadir, seluruhnya menyetujui untuk

dilakukan hak interpelasi.]ada sejumlah anggota DPRD OKU yang menandatangani usulan hak interpelasi. Seperti Mirza Gumay (PAN), Hendro (Gerindra), Densi (PKB), Yopi Syahrudin (Demokrat), Rusman Junaidi (Golkar), M. Saleh Tito (Hanura), dan lainnya. Dalam rapat paripurna ada 5 Raperda yang merupakan inisiatif Pemkab OKU. Serta sebanyak satu Raperda merupakan hak inisiatif DPRD OKU.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *DPRD OKU, Ajukan Hak Interpelasi*, Senin, 10 Februari 2020, Hal.13.
 2. <http://rumahberita.news>, *Gunakan Hak Interpelasi, DPRD Serang Pemkab OKU, Pansus PDAM Segera Dibentuk*, Senin, 10 Februari 2020.
 3. <https://www.myedisi.com>, *Ajukan Interpelasi Pertanyakan PDAM OKU*, Sabtu, 8 Februari 2020.
 4. <http://www.rmolsumsel.com>, *Soroti PDAM, DPRD OKU Gunakan Hak Interpelasi*, Senin, 10 Februari 2020.
-

Catatan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pasal 20A ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”;
2. Pasal 20A ayat 2 “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”;
3. Pasal 20A ayat 3 “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”;
4. Pasal 20A ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1. Pasal 1 ayat 4 “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Pasal 79 ayat 1 “DPR mempunyai Hak:

- a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
3. Pasal 79 ayat 2 “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;
 4. Pasal 79 ayat 3 “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”;
 5. Pasal 79 ayat 4 “Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.